



PENERAPAN PRINSIP DISTINGSI (*DISTINCTION PRINCIPLE*) OLEH ISRAEL TERHADAP PALESTINA MENURUT KONVENSI JENEWA IV 1949

[Nurhayati]¹

[Irsadi Aristora]²

[Muhammad Ikhwan Adabi]³

¹[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar]

¹[nurhayati030505@gmail.com]

²[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar]

²[irsadiaristora@utu.ac.id]

³[Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar]

³[m.ikhwanadabi@utu.ac.id]

Abstrak

Analisis Pasal 48 Konvensi Jenewa 1949 yakni terkait dengan prinsip distingsi yang mengatur tentang perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan, pasal ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap penduduk sipil pada masa konflik bersenjata, yakni pada konflik antara Israel dan Palestina yang telah memunculkan pelanggaran dan kesengsaraan bagi warga sipil akibat pembatasan kebebasan dan kekerasan terhadap warga sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran terhadap prinsip distingsi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, mengkaji penerapan prinsip distingsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, serta menjelaskan alasan yuridis mengapa Israel belum di hukum meskipun telah dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi Israel oleh lembaga peradilan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perdana Menteri israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri pertahanan israel Yoav Gallant memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan tindakan tidak manusiawi terhadap warga palestina termasuk pelanggaran terhadap prinsip distingsi. Meskipun pengadilan pidana internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant. Namun, dalam proses penegakan hukumnya mengalami hambatan dikarenakan Israel bukanlah negara yurisdiksi ICC, selain itu posisi Israel juga mendapat dukungan dari negara-negara besar. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan mekanisme akuntabilitas, kerja sama negara anggota ICC secara kooperatif agar independensi dari pengadilan pidana internasional (ICC) dapat terlaksana dengan optimal untuk menjamin penegakan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.

Kata Kunci: Prinsip Distingsi, Israel-Palestina, Konvensi Jenewa, ICC

1. PENDAHULUAN

Prinsip distingsi merupakan suatu asas yang penting dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat didalam konflik bersenjata kedalam dua golongan yakni kombatan (*combatan*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan yang terlibat aktif dalam pertempuran boleh diserang dan juga berhak melakukan serangan terhadap pihak lawan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan yang tidak turut serta didalam permusuhan harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan, mereka dalam segala keadaan berhak atas penghormatan pribadi, hak kekayaan dan hak atas agamanya¹.

Dasar hukum prinsip distingsi ini diatur di dalam Pasal 48 Konvensi Jenewa 1949 yakni mengatur tentang pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan sasaran militer. Menegaskan bahwa pihak-pihak yang bertikai harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran militer. Pasal 48 ini juga bertujuan untuk menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap penduduk sipil dari dampak langsung permusuhan². Pada Pasal 51 protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1949 juga mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan objek sipil dari serangan yang tidak sah. Pasal ini menegaskan bahwa serangan hanya dapat diarahkan kepada kombatan atau objek militer yang sah, dan warga sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan langsung serta larangan melakukan serangan tanpa pandang bulu, Sebuah perang total yang tidak membedakan antara sasaran sipil dan militer dianggap sebagai kejahatan perang³. Prinsip distingsi yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional, juga tercermin didalam beberapa ketentuan Statuta Roma, khususnya pada Pasal 8 ayat 2 (b) yang mengatur tentang kejahatan perang dalam konflik bersenjata yang menyatakan bahwa menyerang penduduk sipil yang tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan merupakan kejahatan perang. Hal ini mengandung esensi prinsip distingsi yakni melarang secara tegas peperangan terhadap penduduk sipil, objek sipil dan Tindakan tidak pandang bulu yang tidak membedakan antara sasaran militer dan sipil⁴.

Angkatan bersenjata dari negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata melakukan pelanggaran terhadap prinsip distingsi maka komandan militer yang memiliki wewenang atas pasukan atau kelompok bersenjata bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pasukannya. Pelanggaran yang terjadi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan ganti rugi, baik karna kelalaiannya dalam mencegah pelanggaran atau karna tidak melakukan tindakan yang semestinya setelah pelanggaran terjadi. Hal tersebut diatur pada pasal 91 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 tentang pertanggungjawaban⁵.

Konflik antara Israel dan Palestina telah memunculkan serangkaian pelanggaran yang serius, yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekuatan

¹ International Committee Of The Red Cross, *Commentary On The First Geneva Convention*. Cambridge: Cambridge University, Press 2016, Hlm. 19

² Lihat Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, Tentang Pembedaan Antara Kombatan Dan Penduduk Sipil.

³ Lihat Pasal 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, Tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil.

⁴ Lihat Pasal 8 Ayat 2 (B) Statuta Roma Tentang Kejahatan Perang.

⁵ Lihat Pasal 91 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tentang Pertanggungjawaban.

berlebihan, penahanan yang sewenang-wenang, pembatasan kebebasan, dan pengusiran paksa terhadap warga sipil. Seperti pada kasus sangketa Agresi militer Israel ke jalur Gaza yang dimulai pada tahun 2008 merujuk pada konflik yang berlangsung antara Israel dan Hamas. Israel melancarkan serangan udara yang disebut *operation cast lead* terhadap jalur Gaza sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza dan Hamas⁶. Pada tanggal 27 Oktober 2023 Israel melancarkan invasi ke jalur Gaza dengan tujuan menghancurkan Hamas. Israel menyatakan perang, memperkuat blokade, dan memerintahkan evakuasi di jalur Gaza utara. Lebih dari 46.000 warga Palestina telah terbunuh di jalur Gaza sejak dimulainya operasi Israel, dan 70% diantaranya adalah anak-anak dan wanita, dengan 14.000 orang lainnya hilang dan diperkirakan tewas dibawah reruntuhan bangunan yang hancur⁷. Pada pertengahan Desember 2023 Israel telah menjatuhkan 29.000 amunisi di jalur Gaza, menghancurkan atau merusak 70% rumah, menghancurkan ratusan bangunan budaya dan merusak puluhan kuburan. Jalur Gaza telah menjatuhkan banyak korban sipil selama invasi tersebut, dengan setidaknya 31.000 warga sipil Palestina dilaporkan tewas sejak 27 Oktober 2023. Dengan hampir setengah dari penduduk Gaza berusia di bawah 14 tahun, sejumlah besar anak-anak tewas sehingga menyebabkan Gaza dinyatakan sebagai “tempat paling berbahaya bagi anak-anak”. Sebagian besar kematian warga sipil selama invasi disebabkan oleh tembakan oleh tank, tingkat kematian diperkirakan bahwa setidaknya 61% dari warga Palestina yang terbunuh adalah warga sipil⁸. Pada kasus lain yang terjadi pada Kamis 7 November 2024 Israel juga menyerang sebuah sekolah di kota Gaza yang oleh PBB difungsikan menjadi tempat penampungan, akibat serangan tersebut menewaskan sedikitnya 14 orang warga sipil, serangan tersebut didasarkan pada Israel yang mendeteksi didalam bangunan sekolah tersebut digunakan oleh Hamas, jadi Israel menargetkan dan menyerang pusat komando dan kendali Hamas yang terletak di dalam kompleks bangunan sekolah. Sebanyak 30 orang lainnya terluka dalam serangan tersebut, Sebagian besar korban adalah Perempuan dan anak-anak.

Agresi militer yang dilakukan Israel telah banyak menewaskan warga sipil. Pada setiap serangannya Israel mengatakan pihaknya menargetkan para Hamas, namun kemudian tidak hanya Hamas yang menjadi korban tetapi juga warga sipil⁹. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan prinsip distingsi terhadap Israel berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949 dan apa penyebab Israel tidak dapat dihukum atas pelanggaran terhadap prinsip distingsi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis-normatif. Artinya jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari peraturan

⁶ Soekotjo Hardiwinoto, *Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No. 3, 2017, Hlm. 7.

⁷ Wikipedia, *Invasi jalur Gaza oleh Israel*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Invasi_jalur_Gaza_oleh_Israel. Diakses pada 23 Februari 2025.

⁸ Wikipedia, *Invasi jalur Gaza oleh Israel*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Invasi_jalur_Gaza_oleh_Israel. Diakses pada 23 Februari 2025.

⁹ Voa Indonesia, *Israel serang sekolah yang jadi penampungan di Gaza, 14 tewas*, <https://www.voaindonesia.com/a/israel-serang-sekolah-yang-jadi-tempat-penampungan-di-gaza-14-tewas/7856233.html>. Diakses pada 23 Februari 2025.

perundang-undangan, pendekatan teori, konsep, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Bahan penelitian yang diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library Reseach*), yaitu dengan cara mempelajari dan meneliti literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sumber bahan penelitian yaitu pada sumber Tulisan, seperti buku, dokumen, tulisan dari berbagai pihak yang tersebar dalam bentuk jurnal, skripsi, makalah, surat kabar dan bahan bacaan lainnya yang memungkinkan dapat memberi informasi mengenai objek yang penulis teliti. Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif ini hasil data yang diperoleh kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, disimpulkan terhadap permasalahan untuk memperoleh Kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara objektif. Analisis data secara kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk meninjau Penerapan Prinsip Distingsi (*Distinction Principle*) oleh Israel terhadap Palestina berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Prinsip Distingsi Berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949 Terhadap Konflik Israel-Palestina

Prinsip distingsi merupakan salah satu asas fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang mewajibkan semua pihak dalam konflik untuk membedakan antara kombatan (militer) dan non-kombatan (sipil) serta objek militer dan objek sipil. Tujuannya adalah melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil dari dampak langsung konflik bersenjata. Konvensi Jenewa IV tahun 1949, bersama dengan Protokol Tambahan I 1977, menjadi dasar hukum prinsip ini. Wilayah Palestina (termasuk Gaza dan Tepi Barat) telah diterima sebagai negara pihak Statuta Roma dan secara hukum berada dalam cakupan perlindungan Konvensi Jenewa IV. Oleh karena itu, semua tindakan militer oleh Israel di wilayah ini harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum humaniter, termasuk prinsip distingsi.

Berdasarkan Pasal 90 Protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang Komisi Penyelidik Internasional yang berwenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kejahatan perang. Adapun maksud Pasal 90 Protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1949 adalah untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban guna menjamin perlindungan terhadap korban konflik bersenjata¹⁰. Tugas dari komisi penyelidik internasional hanya dapat melakukan penyelidikan kemudian membuat laporan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kejahatan perang. Kewenangan untuk dapat dilakukan penegakan hukum bagi individu yang telah melakukan pelanggaran adalah Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Pengadilan Pidana Internasional berwenang melakukan penyelidikan dan memberikan hukuman terhadap individu, termasuk pejabat tinggi atau menteri, jika mereka terlibat dalam kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida termasuk pelanggaran terhadap prinsip distingsi.

Pada Kamis 21 November 2024 Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri pertahanan Israel Yoav Gallant, atas

¹⁰ Lihat Pasal 90 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Tentang Komisi Penyelidik Internasional.

dugaan telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di jalur Gaza yang berkecamuk sejak 8 Oktober 2023 hingga awal Mei 2024 merupakan bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, konflik ini merupakan eskalasi terbaru dari ketegangan yang telah terjadi sejak 2008¹¹. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menyatakan bahwa Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi terhadap warga palestina. Blokade terhadap Gaza yang menghalangi akses makanan, air, bahan bakar, listrik dan pasokan medis, menciptakan kondisi yang merusak kehidupan warga sipil yang menyebabkan penderitaan besar dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) juga menyatakan keduanya terbukti secara internasional memerintahkan serangan terhadap warga sipil.¹²

Penerapan perintah penangkapan yang telah dikeluarkan oleh ICC bukan berarti penangkapan otomatis akan terjadi. Banyak faktor memengaruhi efektivitas hukum dan politik dari surat perintah tersebut. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Uni Eropa menolak atau mengkritik langkah ICC. Negara Amerika secara khusus bukan anggota ICC dan secara historis tidak mendukung tindakan ICC terhadap sekutu-sekutunya. Secara hukum, surat perintah penangkapan dari ICC terhadap PM Netanyahu berlaku sah di negara pihak ICC dan bisa membatasi ruang geraknya secara internasional. Namun, secara praktis Kemungkinan penangkapan sangat kecil dalam jangka pendek. Efektivitas surat ini lebih terasa dalam tekanan politik, reputasi internasional, dan preseden hukum.¹³

Penerapan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC tidak dapat berjalan dengan efektif terlihat ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan resmi ke Hongaria. Negara Hongaria merupakan salah satu negara yang menandatangani Statuta Roma. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menyatakan bahwa negaranya tidak mengakui legitimasi surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap Netanyahu. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban juga mengumumkan rencana resmi bahwa negaranya akan menarik diri dari Statuta Roma. Pengumuman ini memperjelas bahwa Hongaria tidak akan melaksanakan kewajibannya sebagai negara pihak Statuta Roma. Mahkamah Pengadilan ICC menyatakan bahwa Hungaria gagal memenuhi kewajiban internasionalnya berdasarkan Statuta Roma karena tidak menangkap Netanyahu pada saat kunjungan tersebut, meskipun negara tersebut masih berada di bawah kewajiban sebagai negara pihak.

Meskipun ICC memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan perintah penangkapan, keterbatasan terletak pada mekanisme pelaksanaan. ICC tidak memiliki kekuatan eksekutif atau kepolisian sendiri. Pelaksanaan perintah penangkapan

¹¹ Hukum online.com, *ICC keluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan yoav gallant*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/icc-keluarkan-surat-perintah-penangkapan-untuk-benjamin-netanyahu-dan-yoav-gallant-lt674008f7a3963/>. Diakses pada 24 April 2025.

¹² Detik news, *ini deretan negara yang tolak ICC untuk tangkap Netanyahu*, <https://news.detik.com/internasional/d-7662568/ini-deretan-negara-tolak-perintah-icc-untuk-tangkap-netanyahu>. Diakses pada 24 April 2025.

¹³ Tempo, *Mengapa Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman Menolak Bantu ICC Tangkap Netanyahu?*, <https://www.tempo.co/internasional/mengapa-amerika-serikat-prancis-dan-jerman-menolak-bantu-icc-tangkap-netanyahu--1175140>, diakses 4 Agustus 2025.

sepenuhnya bergantung pada kerja sama negara-negara pihak Statuta Roma. Negara Israel dengan dukungan negara kuat seperti Amerika Serikat, secara terbuka menolak yurisdiksi ICC. Hal ini menghambat pelaksanaan perintah penangkapan, terutama ketika negara-negara pihak tidak melibatkan diri dalam proses penahanan yang bisa menimbulkan ketegangan diplomatik. Perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC terhadap Israel atas dugaan pelanggaran prinsip distingsi belum efektif secara praktis karena hambatan politik, hukum, dan pelaksanaan. Namun, langkah ini tetap penting dari sisi simbolik, moral, dan strategis dalam mendorong akuntabilitas internasional dan menegakkan supremasi hukum humaniter.

3.2. Penyebab Israel Tidak Dapat Dihukum Atas Pelanggaran Terhadap Prinsip Distingsi

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah berupaya untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan khususnya dalam konteks Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, dengan dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel yakni perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk pelanggaran terhadap Prinsip Distingsi, pada kenyataannya Israel tetaplah sulit untuk di hukum secara efektif¹⁴. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab Israel tidak dapat dihukum yaitu:

a. Israel Bukan Negara Pihak Statuta Roma

Negara Israel bukanlah negara pihak dalam Statuta Roma, sehingga secara hukum mereka tidak mengakui yurisdiksi ICC atas tindakannya di wilayah Palestina. Israel juga secara konsisten berargumen bahwa konflik mereka dengan Palestina adalah bersifat politik dan keamanan, bukan masalah kejahatan internasional, sehingga menurut Israel penyelidikan ICC bersifat bias dan tidak sah¹⁵. Israel tidak meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 yang menjadi dasar pendirian Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Akibatnya, Israel tidak memiliki kewajiban hukum untuk tunduk pada yurisdiksi ICC. Meskipun israel tidak mengakui yurisdiksi ICC, tim hukum internasional Israel terus mencoba melakukan langkah-langkah hukum secara tidak langsung dengan mengupayakan adanya *judicial review* internal atau peninjauan ulang prosedural oleh dewan pra-peradilan ICC atas penerbitan surat perintah. Israel juga terus menggambarkan konflik dengan palestina adalah sebuah tindakan bela diri dari terorisme. Upaya penanggulangan tersebut terus dilakukan selama proses persiapan banding oleh Israel selesai namun hingga saat ini belum ada pengajuan banding dari pihak Israel terhadap pengadilan ICC, mengingat israel bukanlah negara pihak statuta roma dengan demikian tidak ada dasar hukum dan statuta roma tidak menyediakan mekanisme bagi negara non-anggota untuk menuntut ICC.

b. Dukungan Politik Negara Kuat

Dukungan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Israel berakar pada kombinasi faktor historis, politik, dan ideologis yang kuat. Sejak berdirinya Israel

¹⁴ DetikNews, *Jaksa ICC ajukan surat perintah penangkapan Netanyahu dan pemimpin Hamas*, <https://news.detik.com/internasional/d-7350482/jaksa-icc-ajukan-surat-penangkapan-netanyahu-dan-pemimpin-hamas>. Diakses pada 30 april 2025.

¹⁵ Wikipedia, *international criminal court I vestigation in palestina*. https://en.wikipedia.org/wiki/international_criminal_court_investigation_in_palestina. Diakses pada 29 April 2025.

pada tahun 1948. Amerika Serikat melihat Israel sebagai sekutu utama di kawasan Timur Tengah. Selain faktor tersebut dukungan Amerika terhadap Israel juga dilandasi oleh kepentingan geopolitik dan aliansi militer yang telah dibangun selama beberapa dekade, Israel dianggap sebagai “pos terdepan” kepentingan Amerika di Timur Tengah, wilayah yang krusial karena pengaruh geopolitik, pasokan energi dunia dan dinamika keamanan regional¹⁶.

Israel dan Amerika Serikat memiliki hubungan militer yang sangat erat, Israel menerima bantuan militer tahunan terbesar dari AS, yang pada tahun 2024 diperkirakan mencapai lebih dari 3,8 miliar dolar AS. Bantuan ini mencakup sistem pertahanan seperti Iron Dome, pelatihan militer bersama, serta pertukaran intelijen yang intensif¹⁷.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden secara tegas menolak Keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap perdana Menteri Israel dan mantan Menteri pertahanan Israel. Dalam pernyataannya pada 21 November 2024, Biden menyebut Langkah ICC tersebut sebagai “keterlaluan” dan menegaskan bahwa tidak ada kesetaraan antara Tindakan Israel dan Hamas, ia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat akan selalu mendukung Israel dalam menghadapi ancaman terhadap keamanannya¹⁸.

Amerika juga sangat aktif dalam melindungi Israel dari tekanan internasional termasuk di PBB dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Seperti pada Keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Menteri Israel, pemerintah Amerika mengatakan langsung bahwa mereka tidak mengakui yurisdiksi ICC atas Israel dan menganggap tindakan tersebut tidak sah. Bahkan beberapa pemerintah dan anggota kongres Amerika menyerukan sanksi terhadap pejabat ICC yang terlibat dalam penyelidikan terhadap Israel¹⁹.

c. Mekanisme Penegakan Hukum Internasional

Dalam praktiknya, ICC tidak memiliki pasukan atau otoritas eksekusi dan aparat penegak hukum sendiri, sehingga untuk melaksanakan surat perintah penangkapan, melainkan sepenuhnya bergantung pada kesediaan negara-negara anggotanya yang kooperatif untuk menangkap dan menyerahkan tersangka kepada ICC, dukungan politik dan administratif dari negara anggota untuk memfasilitasi proses hukum, dan integritas hukum nasional yang selaras dengan Statuta Roma. Seperti aparat kepolisian lokal saat pejabat tersebut berada di wilayah negara anggota²⁰.

Negara-negara anggota ICC memiliki kewajiban hukum untuk bekerja sama dalam melaksanakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh

¹⁶ Wahono joko, *Politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah: studi kasus israel dan palestina*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2016, hlm. 48.

¹⁷ CNN Indonesia, *AS setuju tambahan dana US\$1 miliar untuk sistem Iron Dome Israel*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210924084014-134-696487/as-setuji-tambahan-dana-us1-miliar-untuk-sistem-iron-dome-israel>. Diakses pada 30 April 2025.

¹⁸ DetikNews, *Biden geram ICC ajukan surat penangkapan Netanyahu*, <https://news.detik.com/internasional/d-7350572/biden-geram-ic-ajukan-surat-penangkapan-netanyahu-keterlaluan>. Diakses pada 30 april 2025.

¹⁹ Hukumonline, *tuduhan berlapis jaksa ICC ajukan perintah penangkapan perdana Menteri dan menhan Israel*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuduhan-berlapis-jaksa-icc-ajukan-perintah-penangkapan-perdana-menteri-dan-menhan-israel---lt664c93559faf2/>. Diakses pada 30 April 2025.

²⁰ Human Rights Watch, *Q&A on the ICC is Arrest Warrants for Israel and Hamas Leaders*. <https://www.hrw.org/news/2024/05/20/qa-iccs-arrest-warrants-israel-and-hamas-leaders>. Diakses pada 30 April 2025.

ICC, sebagaimana diatur dalam pasal 86 Statuta Roma terkait kewajiban kerja sama umum negara anggota dengan pengadilan. Kewajiban ini mencakup penangkapan dan penyerahan individu yang diduga melakukan kejahatan internasional. Upaya pelaksanaan kewajiban tersebut, negara anggota harus menyesuaikan hukum nasional mereka agar memungkinkan pelaksanaan perintah dari ICC, termasuk mekanisme ekstradisi dan penahanan. Namun dalam praktik pelaksanaannya, pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap tokoh penting seperti Menteri Israel kerap dihadapkan pada tantangan politik dan diplomatik²¹.

Negara-negara yang berpotensi untuk menegakkan surat perintah tersebut bisa menghadapi pemutusan hubungan Diplomatik, serangan balik dari kelompok pro-Israel, tekanan ekonomi, atau ketegangan hubungan bilateral dengan AS dan negara pendukungnya. Negara-negara anggota ICC bisa takut kehilangan bantuan militer atau ekonomi jika mereka mematuhi surat perintah tersebut. Akibatnya banyak negara meskipun mereka pihak pada Statuta Roma enggan mengambil langkah terhadap pejabat Israel karena tekanan dari negara kuat seperti Amerika, konsekuensi besar dan dukungan kepada ICC bisa menjadi beban politik yang berat bagi negara terutama negara berkembang atau negara yang sangat bergantung pada hubungan luar negeri²².

Meskipun ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap perdana Menteri Israel, implementasi dari langkah hukum tersebut menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan rumit. Kondisi ini mencerminkan tantangan nyata dalam penegakan hukum internasional, khususnya ketika pelaku dugaan kejahatan berasal dari negara yang kuat secara politik dan militer.

Kadaan ini merupakan ujian serius bagi integritas hukum internasional. Ketika ICC sebagai Lembaga peradilan independent belum mampu secara optimal untuk mengeksekusi keputusannya karena faktor hukum, politik, hubungan diplomatik dan historis. Ini mencerminkan lemahnya komitmen terhadap keadilan internasional dan merupakan bentuk kemunduran serius dalam penegakan hukum internasional hal ini membuktikan bahwa hukum internasional masih sangat rentan terhadap dominasi politik dari negara-negara besar.

Surat perintah penangkapan ini menjadi bukti bahwa hukum internasional masih lemah dalam menghadapi realitas politik global yang timpang. Keadilan internasional belum mampu menjangkau aktor-aktor negara yang menolak tunduk pada aturan yang telah ditetapkan meskipun terdapat dugaan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

4. SIMPULAN

Penerapan prinsip distingsi pada Konflik Israel-Palestina tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena serangan militer Israel sering kali menyasar wilayah

²¹ Akande, Dapo. *The United States and the ICC: Between International Law and Realpolitik*, Journal of international Criminal Justice NO.4 Vol. 7 juni 2009, hlm. 66.

²² The Guardian, *Biden denounces ICC warrant request for Netanyahu as "outrageous"*, <https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/may/20/biden-icc-warrant-netanyahu>. Diakses pada 30 April 2025.

sipil yang seharusnya dilindungi. Pelanggaran ini menjadi salah satu dasar utama dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap perdana menteri Israel sebagai bentuk tanggung jawab atas dugaan kejahatan pelanggaran akibat serangan yang dilakukan oleh Israel yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang sebagian besar adalah warga sipil dan menimbulkan kerusakan fasilitas non-militer. meskipun pengadilan pidana internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi Israel, hingga saat ini belum ada pelaksanaan hukum lanjutan yang efektif terhadap mereka.

Ketiadaan terlaksananya secara optimal surat perintah penangkapan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama, keterbatasan yurisdiksi ICC, mengingat Israel bukanlah negara anggota statuta roma sehingga dalam prosesnya Israel mengklaim bahwa ICC tidak memiliki wewenang atasnya; kedua, dinamika politik internasional termasuk dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat terhadap Israel hal inilah yang juga mempersulit proses penangkapan; ketiga, ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri, dalam prosesnya tentu sangat bergantung pada aparat penegak hukum negara anggota; keempat, faktor historis, mengingat deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh Inggris merupakan fondasi awal dan utama pendirian negara bagi yahudi di Palestina; kelima, tidak adanya Kerjasama secara kooperatif dari negara anggota ICC dalam proses pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap pejabat negara Israel.

5. REFERENSI

Buku:

International Committee of the Red Cross, *Commentary on the first Geneva Convention*. Cambridge: Cambridge University, Press 2016, hlm. 19

Wahono Koko, *Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Timur Tengah: Studi Kasus Israel Dan Palestina*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 48.

Jurnal Ilmiah:

Soekotjo Hardiwinoto, *Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No. 3, 2017, hlm. 7.

Akande, Dapo. *The United States and the ICC: Between International Law and Realpolitik*, Journal of international Criminal Justice No.4, Vol. 7 Juni 2009, hlm. 66.

Peraturan Perundang-Undangan:

Konvensi Jenewa 1949

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949

Sumber Internet:

Wikipedia, *Invasi jalur Gaza oleh Israel*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Invasi_jalur_Gaza_oleh_Israel. Diakses pada 23 Februari 2025.

Wikipedia, *Invasi jalur Gaza oleh Israel*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Invasi_jalur_Gaza_oleh_Israel. Diakses pada 23 Februari 2025.

Voa Indonesia, *Israel serang sekolah yang jadi penampungan di Gaza, 14 tewas*, <https://www.voaindonesia.com/a/israel-serang-sekolah-yang-jadi-tempat-penampungan-di-gaza-14-tewas/7856233.html>. Diakses pada 23 Februari 2025.

Lihat pasal 90 protokol tambahan I konvensi jenewa 1949 tentang komisi penyelidikan internasional.

Hukum online.com, *ICC keluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan yoav gallant*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/icc-keluarkan-surat-perintah-penangkapan-untuk-benjamin-netanyahu-dan-yoav-gallant-lt674008f7a3963/>. Diakses pada 24 April 2025.

Detik news, *ini deretan negara yang tolak ICC untuk tangkap Netanyahu*, <https://news.detik.com/internasional/d-7662568/ini-deretan-negara-tolak-perintah-icc-untuk-tangkap-netanyahu>. Diakses pada 24 April 2025.

Tempo, *Mengapa Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman Menolak Bantu ICC Tangkap Netanyahu?*, <https://www.tempo.co/internasional/mengapa-amerika-serikat-prancis-dan-jerman-menolak-bantu-icc-tangkap-netanyahu--1175140>, diakses 4 Agustus 2025.

DetikNews, *Jaksa ICC ajukan surat perintah penangkapan Netanyahu dan pemimpin Hamas*, <https://news.detik.com/internasional/d-7350482/jaksa-icc-ajukan-surat-penangkapan-netanyahu-dan-pemimpin-hamas>. Diakses pada 30 april 2025.

Wikipedia, *international criminal court I vestigation in palestina*. https://en.wikipedia.org/wiki/international_criminal_court_investigation_in_palestina. Diakses pada 29 April 2025.

CNN Indonesia, *AS setuju tambahan dana U\$1 miliar untuk system Iron Dome Israel*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210924084014-134-696487/as-setuji-tambahan-dana-us1-miliar-untuk-sistem-iron-dome-israel>. Diakses pada 30 April 2025.

DetikNews, *Biden geram ICC ajukan surat penangkapan Netayahu*, <https://news.detik.com/internasional/d-7350572/biden-geram-ic-ajukan--surat-penangkapan-netanyahu-keterlalu>. Diakses pada 30 april 2025.

Hukumonline, *tuduhan berlapis jaksa ICC ajukan perintah penangkapan perdana Menteri dan menhan Israel*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuduhan-berlapis-jaksa-icc-ajukan-perintah-penangkapan-perdana-menteri-dan-menhan-israel—lt664c93559faf2/>. Diakses pada 30 April 2025.

Human Rights Watch, *Q&A on the ICC is Arrest Warrants for Israel and Hamas Leaders*. <https://www.hrw.org/news/2024/05/20/qa-iccs-arrets-warrants-israel-and-hamas--leaders>. Diakses pada 30 April 2025.

The Guardian, *Biden denounces ICC warrant request for Netanyahu as “ontrageous”*, <https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/may/20/biden-icc-warrant-netanyahu>. Diakses pada 30 April 2025.